



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0262 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKUAN KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
PELATIHAN PRAMUWISATA DAN PAKET WISATA BAGI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAAHESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan dari Pusat Bahasa, Kajian Islam dan Kebudayaan (PUSBAIKIK) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 074/ln.11/UPT.III/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang permohonan penerbitan SK Kegiatan Pelatihan Pramuwisata dan Paket Wisata bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Pelatihan Pramuwisata dan Paket Wisata bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN PRAMUWISATA DAN PAKET WISATA BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pramuwisata dan Paket Wisata bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.
- KELIMA : Tugas Peserta adalah mengikuti seminar dari awal sampai akhir.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 3 April 2018
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M/

EXHIBIT 1

1927 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION REPORTS RECEIVED FROM THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, WASHINGTON, D.C.

1927 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION REPORTS RECEIVED FROM THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, WASHINGTON, D.C. AND FROM THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, WASHINGTON, D.C.

1927 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION REPORTS RECEIVED FROM THE

1. *Investigating Bureau - Kansas City, Mo.*

2. *Investigating Bureau -*

Kansas : *Estimated, \$8.50*

Fugitive : *Estimated, \$8.50*

III. Miscellaneous

Step	Amount	Description	Cost	Source
1	Estimated	1927 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION REPORTS RECEIVED FROM THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, WASHINGTON, D.C.	Estimated	Estimated
2	Estimated	1927 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION REPORTS RECEIVED FROM THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, WASHINGTON, D.C.	Estimated	Estimated

IV. Undistributed

1. *Estimated, \$8.50*

2. *Estimated, \$8.50*

1927 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION REPORTS RECEIVED FROM THE

63 min.
1927 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION REPORTS RECEIVED FROM THE